



Efficiency of Productive Zakat Distribution in Increasing the Prosperity of Mustahik in Amil Zakat, Infaq, and Sadaqah Muhammadiyah Institutions in South Sumatra Province.

M. Jauhari¹, Afta Kharisma Wijaya²

¹Muhammadiyah Palembang University, Indonesia. E-Mail: mjauhari336@gmail.com

²Muhammadiyah Palembang University, Indonesia.

Abstract: Zakat, according to Islam, is an obligation that must be carried out by every Muslim. It acts as a tool given by Islam to eradicate poverty by making the rich aware of their social responsibility. There are two types of zakat distribution in Indonesia: consumptive distribution and productive distribution. However, the distribution of zakat is still predominantly dominated by consumptive zakat. The purpose of this research is to investigate how productive zakat can be distributed at LAZISMU South Sumatra and evaluate the success of distributing productive zakat funds to mustahik (those eligible to receive zakat) status. The data collection method used in this thesis research is qualitative. The primary and secondary data sources are utilized, and data is collected through interviews and documentation. Currently, in the distribution of productive zakat, LAZISMU still employs a grant contract, whereby productive zakat funds given to mustahik are provided free of charge. They also use a Qardhul Hasan contract. However, the implications of productive zakat funds for mustahik status have not fully transformed mustahik into muzaki (those who give zakat). Instead, the new mustahik status indicates their ability to transition into muktafi (people who can meet their own needs) and munfiq (people who spend infaq).

Keywords: Productive zakat, distribution of zakat

Pendahuluan

Negara Indonesia tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan dibidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah tidak meratanya penyaluran pendapatan dan kemiskinan. Kemiskinan tidak baik dan membahayakan karena dapat mempengaruhi akidah umat. Salah satu penyebab orang keluar dari agama adalah kemiskinan dan kefakiran. Permasalahan kemiskinan disebabkan adanya sebagian masyarakat yang secara structural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai hidup yang layak. Sehingga mereka harus mengakui kelebihan satu kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari penghidupan yang lebih layak. Persaingan yang tidak seimbang ini membuat mereka yang tidak unggul kian lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya gejala ini menimbulkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan, dan selanjutnya kesenjangan kesejahteraan.

Islam didalam alquran telah mengharuskan umatnya untuk menjaga hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia akhirat. Hubungan dengan Allah SWT dapat diartikan bahwa seorang muslim harus secara tulus seluruh aktivitasnya hanya untuk beribadah kepada Allah swt. Sedangkan hubungan dengan manusia dapat diartikan seorang muslim harus memiliki kepedulian dengan orang lain. Kepedulian tersebut suatu keharusan agar seorang muslim memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan solusi atas permasalahan umat termasuk kemiskinan.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan menggunakan dana zakat. Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Adapun nash Al-Quran tentang dan asas pelaksanaan zakat tercantum dalam perintah Allah swt Surah al-Taubah ayat 103 yang artinya.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya

doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S At-Taubah : 103).

Dan firman Allah swt dalam Surah at-Taubah ayat 60:

"Sesungguhnya zakat-zakaat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagian suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana". (Q.S At-Taubah : 60).

Dari kedua ayat diatas menjelaskan bahwa zakat merupakan alat bantu dalam mengurangi kemiskinan dan zakat dapat mempersempit jarak antara si kaya dan si miskin. Untuk itu, sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seorang muslim dalam mengeluarkan zakat, namun juga harus dilihat dampak sosial yang timbul dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekadar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tapi mempunyai tujuan lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan itu sendiri.

Zakat dengan pengelolaan yang baik merupakan sumber dana potensial yang bisa di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh msyarakat. Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Sedangkan zakat yang dapat digunakan dalam kurun waktu terus-menerus adalah zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Peneliti kemudian mengelola dan menganalisa data

dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan kemudian disimpulkan sehingga dapat menghasilkan solusi yang berlaku secara umum.

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif verifikatif. Yaitu tehnik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait atau berhubungan dengan pembahasan.

Hasil Dan Pembahasan

Menurut Bahasa, zakat berasal dari kata dasar زكّاء - يزكّي - تزكّية - زكّات "zakka - yuzakki - tazkiyatan - zakaatan" yang mempunyai makna (*nama*) yang berarti kesuburan, (*thaharah*) berarti kesucian dan (*barakah*) yang berarti keberkahan, atau dikatakan (*tazkiyah dan thathi*) mensucikan. Dari pengertian secara bahasa dapat diartikan bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna mensucikan atau membersihkan.

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10% atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil).

Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sementara Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya.

Sedangkan sari sisi (*mustahik*), makna pensucian ini berarti, mensucikan jiwanya dari sifat tercela juga. Misalnya iri hati dan dengki sifat ini akan mendatangkan dampak negative yang lebih besar. Disebabkan iri dan dengki seseorang dapat bertindak kriminal dan merusak sendi-sendi kehidupan bertetangga. Dengan demikian, pembayaran zakat dapat menciptakan kondisi kehidupan yang lebih harmonis. Terjalin

hubungan imbal balik atas dasar persaudaraan dan cinta kasih sesama. *Mustahik* tidak merasa dikucilkan dan *Muzakki* dapat hidup dengan berdampingan secara aman.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Zakat harus didistribusikan untuk delapan golongan *ashnaf*, yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Zakat merupakan ibadah *Maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan yang lemah.

Dalam konteks kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan negara. Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal negara dan bukan hanya dijadikan pengeluaran pengurang penghasilan kena pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan negara. Zakat harus dikelola oleh negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat.

Di Indonesia pengelolaan zakat ini diatur berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaga Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Struktur dari UU ini juga mencantumkan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Adapun mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat

mal dan zakat fitrah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi kesejahteraan mustahik yakni ketentraman yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat secara lahir maupun batin. Kesejahteraan mustahik dapat dilihat dari beberapa factor yakni peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan telah menjadi seorang muzakki atau kesanggupan dalam berinfak dan bersedekah setelah mendapatkan dana zakat produktif.

Kesejahteraan adalah keselamatan, keamanan, dan ketentraman, dsb. Sesuai UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.

Pada awal diwajibkannya zakat pada masa Rasulullah saw, pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasul. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga dan akhirnya dibagikan kepada yang para penerima zakat (*al-asnaf al samaniyyah*). Rasulullah saw pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah diutus pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para *khulafaur-rasyidin*.

Dana zakat merupakan salah satu potensi ummat Islam dalam upaya pemberdayaan ekonomi ummat. Berbicara tentang ini yang terpenting tidak boleh melupakan peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana zakat yang terhimpun. Pendistribusian dana zakat adalah salah satu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur dana zakat yang terhimpun sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan zakat yang diterima dari muzaki untuk mustahik sehingga terciptanya tujuan organisasi secara efektif dan tujuan dari zakat juga tercapai.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankannya atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dari dana zakat tersebut akan mendapatkan penghasilan yang membaik, mampu meningkatkan usaha, mampu mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Pendistribusian zakat produktif sudah lama dilakukan oleh LAZISMU Sumatera Selatan. Pendistribusian zakat berdasarkan delapan golongan (*asnaf*) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Namun dalam penyalurannya mayoritas dananya lebih terkonsentrasi kepada fakir miskin dengan penyaluran secara konsumtif dan produktif.

Pendistribusian zakat produktif pada LAZISMU Sumatera Selatan menggunakan akad Hibah dan Qardhul Hasan. Akad Hibah berarti dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik diberikan begitu saja tanpa adanya pengembalian atau pembayaran kembali oleh mustahik kepada LAZISMU Sumatera Selatan. Zakat dengan akad Hibah ini diberikan kepada mustahik yang mengelola usaha kecil-kecilan yang benar-benar membutuhkan dan tidak mampu lagi mengembalikan uang zakat tersebut. Sedangkan Akad Qardhul Hasan, tambahan modal/modal bergulir yang diberikan kepada mustahik, dimana mustahik nanti akan mengembalikan dana zakat tersebut tanpa adanya tambahan dan ada jaminannya. Jangka waktu untuk pengembaliannya 1 tahun. Modal yang telah dikembalikan kepada LAZISMU Sumatera Selatan akan digulirkan lagi kepada mustahik yang memerlukan.

Untuk zakat produktif, biasanya pihak LAZISMU Sumatera Selatan memproses permohonan masyarakat yang diajukan ke LAZISMU Sumatera Selatan dan kemudian pihak LAZISMU Sumatera Selatan melakukan survei kelayakan. Setelah dilakukan survei pihak LAZISMU Sumatera Selatan melakukan rapat pengurus untuk menentukan apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak. Pendistribusian dana zakat ini disesuaikan dengan kebutuhan mustahik yang didasarkan pada hasil survei, juga dipengaruhi oleh tingkat kelayakan kehidupan calon mustahik tersebut sehingga dana zakat yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahik tersebut. Jika telah disetujui oleh Dewan Pengurus, maka calon mustahik bisa langsung ke LAZISMU Sumatera Selatan untuk menerima dana zakat.

Dana zakat produktif yang disalurkan dalam program ini berbentuk pelatihan keterampilan, bantuan alat kerja dan bantuan modal usaha bergulir. Adapun yang menjadi unggulan dalam program ini adalah bantuan modal bergulir. Dengan bantuan bergulir, diharapkan *mustahik* dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dan pendapatan *mustahik* meningkat. Sehingga kesejahteraan *mustahik* meningkat.

Adapun metode penagihan yang diterapkan LAZISMU Sumatera Selatan dinilai kurang baik dalam memantau seluruh usaha *mustahik* secara komprehensif. Dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia pada LAZISMU Sumatera Selatan dalam melakukan penagihan dan pemantauan terhadap para *mustahik*.

Sumber dana yang diperoleh LAZISMU Sumatera Selatan adalah dana dari pihak-pihak *muzaki*. Sedangkan untuk peran pihak lain seperti pemerintah hingga saat ini masih sedikit. Dan itu berdampak kepada jumlah dana yang dikelola oleh LAZISMU Sumatera Selatan tidak banyak sehingga banyak program-program pemberdayaan yang tidak berjalan dengan maksimal.

Mustahik yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif selanjutnya mendapat pengawasan penggunaan dana zakat yang telah diberikan, dimana pengawasan dilakukan 3 bulan sekali. Pengawasan ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada mustahik mengenai perkembangan usahanya, dimana pihak LAZISMU mendatangi lokasi *mustahik* secara langsung. Pengawasan secara tidak langsung

dengan cara mengamati perkembangan usaha *mustahik*. Selain itu pengawasan juga dilakukan setiap kali *mustahik* melakukan pengembalian pinjaman ke LAZISMU.

Bantuan zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU Sumatera Selatan kepada *mustahik* dapat meningkatkan tiga faktor kesejahteraan *mustahik*. Sehingga zakat produktif yang didistribusikan oleh LAZISMU Sumatera Selatan dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

Bantuan zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU Sumatera Selatan tidak banyak sehingga peluang maju untuk *mustahik* kurang maksimal dan kurangnya pengawasan dari pihak LAZISMU Sumatera Selatan terhadap *mustahik* yang menerima zakat produktif, karena masih ada *mustahik* yang menerima zakat produktif yang kondisi pendapatannya tidak berubah.

Dan lagi ketidakjujuran *mustahik* dalam melaporkan pendapatannya. *Mustahik* melaporkan pendapatannya yang paling rendah sehingga merasa masih perlu untuk mendapat dana zakat produktif. Sedangkan LAZISMU selalu menerima berkas-berkas baru dari calon *mustahik*. itu dari salah satu kelemahan dari zakat produktif untuk masalah perkembangannya.

Oleh karena itu dibutuhkan manajemen pengelolaan zakat yang professional, baik dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, mengelola harta zakat, transparansi agar tujuan dari zakat untuk mengubah *mustahik* menjadi *muzaki* tercapai. Demikian pula upaya menggali potensi zakat yang ada pada masyarakat memerlukan kerja sama semua pihak dari pemerintah, amil dan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem penyaluran zakat produktif LAZISMU Sumatera Selatan menggunakan akad Hibah dimana dana zakat yang didistribusikan kepada *mustahik* diberikan secara Cuma-Cuma tanpa dikembalikan lagi oleh *mustahik*, tapi LAZISMU Sumatera Selatan sudah mulai menggunakan akad Qardhul Hasan. Calon *mustahik* yang ingin mendapatkan zakat produktif harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada LAZISMU Sumatera Selatan dengan melengkapi persyaratan yang diberikan

oleh LAZISMU Sumatera Selatan. Kemudian permohonan yang masuk akan diproses oleh LAZISMU dilanjutkan dengan melakukan survei kepada usaha yang sedang dikelola oleh *mustahik* baik itu survei secara langsung maupun tidak langsung, setelah itu LAZISMU melakukan analisis berdasarkan hasil survei melalui rapat dewan pengurus lalu LAZISMU merealisasikan bantuan dana zakat produktif sesuai yang dibutuhkan oleh *mustahik*, *mustahik* akan melaporkan perkembangan usaha setelah menerima dana zakat produktif. Dalam pendistribusian zakat produktif ini dana yang didistribusikan digunakan sebagai tambahan modal usaha untuk mengembangkan usaha *mustahik*.

2. Efisiensi zakat produktif sebagai sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umat. Salah satu tujuan zakat adalah mengubah *mustahik* menjadi seorang *muzaki*. Implikasi zakat produktif terhadap *mustahik* LAZISMU Sumatera Selatan sebagai salah satu lembaga amil zakat masih belum sepenuhnya mampu mengubah *mustahik* menjadi seorang *muzaki*. Status *mustahik* baru mampu berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfaq). Hal ini salah satunya disebabkan masih sedikitnya jumlah dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif dan kurangnya pemahaman *mustahik* tentang dana zakat produktif.

Daftar Pustaka

- Andri Soemitra. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi Ke-2 cet. Ke-9 Jakarta: Prenadamedia Group.
- Departemen Agama RI.1998. *Al-Quran Terjemah*. Jakarta: UI Pres.
- Departemen Agama RI.1998 *Al-Quran Terjemah*. Jakarta: UI Pres.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002),
- Fitria Afifah. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Zakat Melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat*. Lampung : Perpustakaan UIN Raden Intan.
- Gunawan Sumodiningrat.1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta : Impac.
- Muhammad Ichsan Jauhari. 2017. *Manajer Lembaga Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Sumatera Selatan*.